

Implementasi Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Kegiatan/Usaha Tambak Udang Yang Belum Memiliki Izin Lingkungan

**Esa Kurniawan Siregar¹, Lintje Anna Marpaung¹,
dan Baharudin¹**

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung¹

Email :* esakurniawan1997@gmail.com, lintje@ubl.ac.id, baharudin@ubl.ac.id

Abstrak

Sistem perizinan lingkungan sebagai instrument pencegahan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan didasarkan norma keterpaduan pada UUPPLH. monitoring dan evaluasi sebagai bentuk upaya pengawasan terhadap kegiatan/usaha tambak udang di Kabupaten Pesisir Barat menghasilkan daftar kegiatan/usaha yang belum memiliki izin lingkungan untuk ditindak lanjuti dengan cara diberikan teguran tertulis serta paksaan pemerintah, sedangkan yang menjadi kendala dalam pengimplementasian adalah pemberlakuan sistem *Online Single Submission* (OSS) mengenai perizinan kegiatan/usaha dan tidak di berikan izin kegiatan/usaha tambak udang akibat pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 8 Tahun 2017.

Kata Kunci : Tanah, Kepentingan Umum

Abstract

The environmental permit system as an instrument for preventing environmental damage and/or pollution is based on the integrated norms of UUPPLH. monitoring and evaluation as a form of supervision effort towards shrimp farming activities/businesses in Pesisir Barat Regency produces a list of activities/businesses that do not yet have an environmental permit to be followed up by giving written warnings and government coercion, while the obstacle in its implementation is the implementation of the Online Single system. Submissions (OSS) related to licensing for activities/businesses and activities/permits for shrimp farming were not granted due to the implementation of the Regional Regulation of Pesisir Barat Regency Number 8 of 2017.

Keywords: Land, Public Interest

A. LATAR BELAKANG

Perizinan terpadu bidang lingkungan hidup dalam hal ini tidak hanya tentang teknis administrasi (prosedur, waktu dan biaya) sebagaimana dipahami oleh aparat pemerintahan selama ini. Namun juga berkaitan dengan aspek substansi perizinan bidang lingkungan hidup itu sendiri. Mencermati ketentuan-ketentuan berkaitan dengan perizinan dalam UU ini, pada satu sisi, yang dimaksudkan adalah izin lingkungan sebagai syarat mendapat izin usaha dan/atau kegiatan (sektoral). Jadi terdapat kaitan yang erat antara izin lingkungan dengan izin usaha dan/atau kegiatan. Kedudukan AMDAL sendiri merupakan syarat memperoleh izin lingkungan dan izin usaha dan/atau

kegiatan merupakan satu kesatuan sistem perizinan dalam UUPPLH. Izin PPLH diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangansurat keputusan kelayakan lingkungannya dan rekomendasi UKL-UPLnya.

Payung hukum atau *umbrella act* atau *umbrella provision* atau dalam ilmu hukum disebut *kadarwet* atau *raamwet* yang utama terhadap masalah lingkungan hidup adalah UUPPLH. UUPPLH ini menjadikan ketentuan payung bagi peraturan-peraturan lingkungan hidup yang sudah ada (*lex lata*) maupun bagi peraturan lebih lanjut dibawahnya (*lex ferandai* atau ketentuan organik) atas lingkungan hidup. Pelanggaran terhadap izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dianggap sebagai pelanggaran terhadap izin lingkungan, maka berdasarkan Pasal 76 UUPPLH, Menteri, Gubernur dan/atau Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menerapkan sanksi administratif kepada pelaku usaha jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin-izin yang ada dalam izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, upaya monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan/usaha yang terdapat di Kabupaten Pesisir Barat merupakan salah satu kegiatan dalam melakukan pengawasan.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka dalam penelitian ini dapat dikemukakan masalah sebagai berikut : Bagaimanakah implementasi pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap kegiatan/usaha tambak udang dikabupaten pesisir barat yang belum memiliki izin lingkungan, Dan Apa yang menjadi kendala dalam pengimplementasi pasal 36 ayat 1 undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap kegiatan/usaha tambak udang di kabupaten pesisir barat yang belum memiliki izin lingkungan.

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan masalah yang dilakkan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya.¹ Pendekatan dengan cara menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan Perundang-undangan, teori-teori dan literatur-literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan penelitian. Pendekatan Empiris dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kenyataan yang terjadi di lapangan atau lokasi penelitian.² Mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui wawancara dengan responden atau narasumber yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang akan dibahas. Sumber data dalam penelitian bersumber dari penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder dan data primer. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang sudah baku, berupa dokumen-dokumen hasil pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Pesisir Barat. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari lapangan, hasil wawancara dengan responden maupun narasumber dari hasil observasi secara langsung ada saat penelitian yang dilaksanakan

¹Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15

²*Ibid*, hlm. 16

di Tambak Udang dan Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Pesisir Barat. Prosedur Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan (*library research*) dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu dengan membaca dan mengutip dari bahan kepustakaan serta melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Studi Lapangan (*field research*) dilakukan untuk memperoleh data primer yaitu dengan cara penelitian lapangan dengan mengumpulkan data secara langsung, guna memperoleh data yang dibutuhkan. Studi lapangan dilaksanakan dengan wawancara (*interview*), yaitu mengajukan tanya jawab kepada responden penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah peneliti siapkan. Wawancara tersebut dilakukan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan kegiatan/usaha tambak udang yang di tutup oleh pemerintah daerah berdasarkan perda yang dibuat. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas secara menyeluruh dengan menggunakan metode berpikir induktif dan deduktif. Analisis kualitatif adalah suatu kegiatan untuk memanfaatkan data sekunder untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian. Metode berpikir induktif adalah metode berpikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Metode berpikir deduktif adalah metode berpikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat umum untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

B. PEMBAHASAN

Hukum menjadi payung bagi masyarakat untuk maju dan mempunyai kehidupan yang lebih baik. Salah satu bentuk pemerintah untuk menjaga keberlangsungan daerah dalam menggali setiap potensi-potensi yang ada di daerah adalah dengan adanya Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 bertujuan untuk menekankan setiap usaha dan /atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. Upaya dalam melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tertuang dalam ruang lingkup Pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan terdiri dari perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum Pasal 37 ayat (1) yaitu Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan amdal dan UKL-UPL. Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan menyebutkan bahwa Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan tambak udang. Sedangkan setiap jenis rencana usaha dan/atau kegiatan tambak udang, yang wajib memiliki dokumen AMDAL diatur di dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012. Pasal 1 angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan menyebutkan bahwa Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan

Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan. Untuk setiap jenis rencana usaha dan/atau kegiatan tambak udang yang wajib memiliki dokumen UKL-UPL diatur di dalam Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 58 tahun 2014. Substansi dari kebijakan publik yang berupa UUPPLH ini adalah aturan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang diawali dari kewajiban setiap usaha/kegiatan tambak udang untuk mengurus izin hingga operasional agar melakukan pengelolaan dan pemantauan terhadap lingkungan hidup. Lahirnya kebijakan ini dilatar belakangi oleh semakin merosotnya kualitas lingkungan hidup yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup akibat dari beberapa dampak usaha/kegiatan tambak udang yang pengelolaan limbah tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Sehingga diharapkan implementasi kebijakan ini dapat memberikan perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup mengenai kegiatan/usaha tambak udang yang belum memiliki izin lingkungan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Chintia Prajakiani, S.H. selaku Staf Subbid Pengendalian, Pencemaran, dan Kerusakan pada Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Pesisir Barat menyatakan bahwa secara prosedural, permohonan izin lingkungan pada saat usaha dan/atau kegiatan tambak udang telah beroperasi tidak sesuai dengan proses penerbitan izin lingkungan. Izin lingkungan merupakan prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan tambak udang yang artinya ajib dimiliki oleh suatu usaha dan/atau kegiatan sebelum operasional usaha dan/atau kegiatan tambak udang tersebut dapat dilakukan.

Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Pesisir Barat mengambil langkah konservatif untuk melakukan pembinaan terhadap usaha dan/atau kegiatan tambak udang yang wajib memiliki izin lingkungan dengan memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan paksaan pemerintah. Upaya ini dilakukan untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Pesisir Barat.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas dapat dianalisis bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Kegiatan/Usaha Yang Belum Memiliki Izin Lingkungan di Kabupaten Pesisir Barat yaitu dimulai dari pengawasan dengan cara melakukan monitoring dan evaluasi agar didapatkan subjek kegiatan/usaha yang wajib memiliki izin lingkungan tetapi belum memiliki izin lingkungan. Selanjutnya Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Pesisir Barat melakukan penegakan hukum dengan memberikan sanksi administratif. Pemberian sanksi administratif oleh Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Pesisir Barat belum sesuai dan maksimal dalam penerapan, dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada merupakan sebuah kebijakan publik, karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan pemerintah di samping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat memilih untuk melakukan mengeluarkan kebijakan berupa pemberian sanksi administratif terhadap kegiatan/usaha tambak udang yang tidak memiliki izin lingkungan.

Adapun kendala kurang maksimalnya pengimplementasian Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yaitu pelaksana perizinan melalui OSS tersebut, pelaku usaha melakukan pendaftaran. Selanjutnya, lembaga OSS menerbitkan izin usaha dan penerbitan izin komersial atau operasional berdasarkan komitmen. Pelaku usaha melakukan pemenuhan komitmen izin usaha dan pemenuhan komitmen izin komersial atau operasional. Pelaku usaha melakukan pembayaran biaya (PNBP atau Pajak/Retribusi Daerah). Lembaga OSS melakukan fasilitasi kepada pelaku usaha (terutama UMKM) untuk mendapatkan perizinan Berusaha melalui sistem OSS. Kementrian, Lembaga dan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas pemenuhan komitmen izin usaha dan pemenuhan izin komersial atau operasional, pembayaran dan pelaksanaannya. Setelah melakukan pendaftaran, maka pelaku usaha melalui lembaga OSS menerbitkan izin usaha berdasarkan komitmen. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah mengenai sistem OSS dalaam membuat izin usaha dan mengakibatkan Kendala yang dialami adalah masih banyaknya pelaku usaha tambak udang yang belum memahami mekanisme sistem OSS, Sehingga saat mengakses website oss pelaku usaha tambak udang mengalami kesulitan karena pemahaman yang kurang terkait penelusuran website OSS. Hal tersebut membuat pelaku kegiatan/usaha tambak udang menjadi bingung antara penerapan sistim (OSS) dengan Pasal 36 ayat (1) Undaang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai perizinan usaha tambak udang yang harus di jalankan.

Dari penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang dan peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan peraturan pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu penjabaran ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam penjabaran tersebut perlu membentuk peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017-2037. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat dianalisis bahwa secara keseluruhan proses penerbitan izin lingkungan belum sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan, yaitu Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan. Adapun langkah yang diambil Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Pesisir Barat adalah memberikan pengarahan kepada subjek kegiatan/usaha tambak udang untuk mengajukan perohonan penerbitan izin lingkungan disertai dokumen lingkungan yang sesuai dengan kriteria yang dimiliki kegiatan/usaha tambak udang tersebut. Penegakan Hukum dengan pemberian sanksi administratif baru dilaksanakan apabila kegiatan/usaha tambak udang yang wajib memiliki izin lingkungan tidak melakukan kewajibannya untuk melengkapi kegiatan/usahanya dengan izin lingkungan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dianalisis bahwa implementasi Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap kegiatan/usaha tambak udang yang belum memiliki izin lingkungan telah dilaksanakan dalam bentuk pengawasan dan penegakan hukum dengan memberikan sanksi administratif terhadap kegiatan/usaha tambak udang yang belum memiliki izin lingkungan. Namun implementasi tersebut belum efektif, hal ini terlihat dari faktor penegak hukum yang kurang maksimal untuk melaksanakan pengawasan sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Bentuk Implementasi Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap kegiatan/usaha Tambak Udang yang belum memiliki izin lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Pesisir Barat adalah dengan melakukan pengawasan yang dititik beratkan pada monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan/usaha tambak udang di Kabupaten Pesisir Barat. Dalam tahap monitoring dan evaluasi tersebut didapatkan daftar kegiatan/usaha tambak udang yang belum memiliki izin lingkungan yang kemudian akan ditindak lanjuti dengan cara diberikan teguran tertulis. Apabila Pemrakarsa kegiatan/usaha tambak udang tidak mengindahkan teguran tertulis tersebut, maka penegakan hukum yaitu paksaan pemerintah akan dilakukan. Implementasi Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap kegiatan/usaha Tambak Udang yang belum memiliki izin lingkungan, pengawasan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Pesisir Barat terhadap kegiatan/usaha tambak udang yang beroperasi di Kabupaten Pesisir Barat telah sesuai dengan pasal 36 ayat (1) dan Pasal 4 huruf (e) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta Perizinan kegiatan/usaha tambak udang yang ada di Kabupaten Pesisir Barat.

kendala dalam Pengimplementasian Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap kegiatan/usaha Tambak Udang di Kabupaten Pesisir Barat yang belum memiliki Izin Lingkungan, yaitu Kendala Pemberlakuan *Online Single Submission* (OSS) dalam sistem pemberlakuan izin usaha diseluruh Indonesia dan khususnya bagi kegiatan/usaha tambak udang yang ada di Kabupaten Pesisir Barat, mengenai keharusan melakukan pendaftaran perizinan dalam sistem OSS masih ada kegiatan/usaha tambak udang yang belum melakukan pendaftaran dikarenakan kurangnya pengetahuan mengenai perizinan berbasis online dan peran pemerintah masih minim dalam melakukan sosialisai bagi pelaku/usaha tambak udang yang ada di Kabupaten Pesisir Barat. pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 8 Tahun 2017, Tentang Induk Pengembangan Pariwisata Wilayah pemerintah daerah, tertanggal 21 Juni 2017 menutup izin kegiatan/usaha yang memiliki izin lingkungan maupun tidak memiliki izin lingkungan, bergerak dibidang tamabak udang yang memasuki zona pariwisata Kabupaten Pesisir Barat, setidaknya ada Sembilan (9) tambak udang dari sembilan belas (19) kegiatan/usaha tambak udang yang ada di kabupaten pesisir barat. Dari penjelasan diatas dapat diuraikan bahwa penerapan implementasi tersebut dalam penjalanannya belum maksimal di karnakan terdapat dua kendala yang terjadi dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap kegiatan/usaha Tambak Udang yang belum memiliki izin lingkungan yang ada di Kabupaten Pesisir Barat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku, Jurnal, dan Internet

- AdrianSutedi,2010,*Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika,Jakarta.
- AlviSyahrin,2011,*Ketentuan Dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Cetakan PT. Sofmedia.
- Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika,Jakarta, 2005.
- Anonim,2003,*Pedoman Penulisan Usulan Penelitian*, Universitas Udayana,Denpasar.
- Bagir Manan. 2005,*Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum, FH UII-Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- JhonnyIbrahim,2005,*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya.
- Jimly Asshiddiqie,2005,*Penegakan Hukum secara Umum*.
- Kaelan M.S.,2005,*Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat (Paradigma bagi Pengembangan Penelitian Interdisipliner Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum dan Seni)*, Yogyakarta: Paradigma).